IMPLEMENTASI KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU DALAM PENGEMBANGAN KINERJA PEMBELAJARAN

Hasnawati J.

Kepala MI DDI Kalosi Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap

Abstract: The tasks of the teacher as a profession are to educate, to teach, and to train. Educating means to continue and develop the values of life; teaching means to continue and develop the science; training means to develop skills for the learners' lives. To be able to carry out the duties and responsibilities stated previously, teachers are demanded to have some specific skills and competencies as part of their professionalism. Professional competence is the ability to master the learning materials broadly and deeply. In Islamic education concept, it deals with the teachers' ability to carry out their duties in a professional manner based on the teachings of Islam. Teacher professional competence refers to the ability of a teacher to conduct their profession well. It deals with the Law of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2005 about teachers and lecturers as covered in Chapter III Article 7 regulating about the principles of professionalism.

Keywords: Competence, Professionalism, Teacher, Performance, and Learning

I. PENDAHULUAN

diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa di dukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula. Dalam konsep pendidikan Islam, posisi guru begitu terhormat. Guru diposisikan sebagai orang yang 'alim, wara', shalih dan sebagai uswah sehingga guru di tuntut juga beramal saleh sebagai aktualisasi dari keilmuan yang dimilikinya.

Secara umum, ada tiga tugas guru sebagai profesi, yakni mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup; mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan; melatih berarti

 $^{^{1}}$ E. Mulyasa, $\it Standar \, Kompetensi \, dan \, Sertifikasi \, Guru$ (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 5.

² Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif* (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 5.

mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk kehidupan peserta didik. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, seorang guru di tuntut memiliki beberapa kemampuan dan kompetensi tertentu sebagai bagian dari prefesionalisme guru.³

Sebagai pengajar, guru di tuntut mempunyai kewenangan mengajar berdasarkan kualifikasinya sebagai tenaga pengajar. Sebagai tenaga pengajar, setiap guru sebaiknya memiliki kemampuan profesional dalam bidang pembelajaran.⁴ Keberhasilan seorang guru dalam mengemban tugasnya, baik sebagai *murabbi* maupun sebagai agen perubahan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualifikasi dan kompetensi yang mereka miliki. Tidak mungkin bagi mereka yang tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi dapat menjadi guru yang berhasil. Karena itu, untuk menjadi seorang guru dibutuhkan beberapa persyaratan dasar yang sebaiknya dimiliki oleh setiap guru.⁵

Pada dasarnya pilihan seseorang untuk menjadi seorang guru adalah "panggilan jiwa" atau kemauan besar untuk memberikan pengabdian pada sesama manusia dengan mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih yang diwujudkan melalui proses pembelajaran serta pemberiaan bimbingan dan pengarahan peserta didiknya agar mencapai kedewasaan masing-masing. Dalam kenyataanya, menjadi seorang guru tidak cukup sekedar untuk memenuhi panggilan jiwa, tetapi juga memerlukan seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus dalam bentuk menguasai kompetensi guru, sesuai dengan kualifikasi jenis dan jenjang pendidikan jalur sekolah tempatnya bekerja.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kompetensi Profesional

Para ahli memberikan definisi yang variatif terhadap pengertian kompetensi guru. Perbedaan pandangan tersebut cenderung muncul dalam redaksional dan cakupannya. Sedangkan inti dasar pengertiannya memiliki sinergitas antara pengertian satu dengan yang lainnya. Kompetensi guru dinilai berbagai kalangan sebagai gambaran profesional atau tidaknya tenaga pendidik (guru). Bahkan kompetensi guru memiliki pengaruh terhadap keberhasilan yang dicapai peserta didik.

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasa I ayat 10 dinyatakan tegas bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan

³ Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional* (Cet. II; Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013), h. 3.

⁴ Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*, h. 4.

⁵ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 141.

⁶ Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 55.

tugas keprofesionalannya.⁷ Keluarnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ini memberikan gambaran bahwa pekerjaan seorang guru adalah pekerjaan profesional yang harus memiliki seperangkat kompetensi dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai tenaga pendidik.

Menurut Hamzah B. Uno bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan.⁸ Selanjutnya kompetensi juga diartikan sebagai penguasaan pengetahuan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.⁹ Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.

Adapun E. Mulyasa memahami kompetensi sebagai suatu komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Menurut Agus Wibowo dan Hamrin bahwa kompetensi juga berkenaan dengan kecakapan seseorang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai standar mutu dalam unjuk kerja atau hasil kerja nyata. Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan dasar, keahlian dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Kompetensi mutlak dimiliki beserta komponen-komponenya, baik komponen psikologis maupun pedagogis (komponen utama). Kedua komponen tersebut dibutuhkan sebagai kompetensi dasar dalam proses pembelajaran.

Menurut Akmal Hawi bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi ini mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan serta kompetensi merujuk kepada *performance* dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi verifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Rasional di sini mempunyai arah dan tujuan dalam pendidikan tidak hanya dapat diamati, tetapi meliputi kemampuan seorang guru di dalam pendidikan guna tercapaianya tujuan pembelajaran. Senada dengan Akmal Hawi, Syaiful Sagala mengartikan kompetensi adalah

 $^{^7}$ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 5.

⁸ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, h. 62.

 $^{^9}$ Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, h. 52.

¹⁰ E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Cet. VI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 26.

¹¹ Agus Wibowo dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun Kompetensi & Karakter Guru* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 10.

 $^{^{12}}$ Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 4.

kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan.¹³ Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa seorang guru yang kompeten ialah seorang guru yang mempunyai seperangkat pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan diwujudkan dengan sertifikat sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga yang profesional.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik. 14 Salah satu prinsip yang telah disebutkan di atas bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi. Sehingga kompetensi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.¹⁵ Selanjutnya kompetensi profesional-religius dalam konsepsi pendidikan Islam adalah kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional yang didasarkan atas ajaran Islam.¹⁶ Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi profesional guru mengacu pada kemampuan seorang guru dalam menjalankan profesinya dengan baik.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang

¹³ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 29.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005*, h. 9.

¹⁵ Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, h. 84.

 $^{^{16}}$ Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif*: *Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa* (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 61.

guru dan dosen, sebagaimana terdapat pada BAB III pasal 7 yang mengatur tentang prinsip profesionalitas, pada ayat (1) dinyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
- 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia
- 3) Memiliki kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya
- 4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya
- 5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional
- 6) Memperoleh penghasilan yang ditentutakan sesuai dengan prestasi kerja
- 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
- 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas-tugas profesional
- 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan guru.¹⁷

Sebagai seorang pendidik dalam pendidikan Islam kriteria disebutkan dalam undang-undang No. 14 Tahun 2005 di atas harus disempurnakan lagi dengan

- 1. Memiliki komitmen terhadap mutu perencanaan, proses, dan hasil yang dicapai dalam pendidikan.
- 2. Memiliki akhlak baik yang dapat dijadikan panutan bagi peserta didik.
- 3. Memiliki niat ikhlas karena Allah dalam mendidik.
- 4. Memiliki human relation dengan berbagai pihak yang terkait dalam meningkatkan pelajaran terhadap peserta didik.¹⁸

Berdasarkan kriteria guru profesional menurut undang-undang dapat dipahami bahwa guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus, termasuk kompetensi dalam mengelola kelas.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Salman Rusydie, sebagai seorang guru

¹⁷ Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Cet. III; Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011), h. 151.

¹⁸ Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, h. 152.

profesional yang memiliki keahlian dalam mendidik apabila mampu memenuhi beberapa kriteria:

- a. Memiliki kemampuan intelektual yang memadai, terutama berkaitan dengan materi pelajaran yang di ampu. Hal ini menuntut guru untuk mempelajari banyak hal yang terkait dengan materi yang akan diajarkannya, sehingga sumber pengajaran yang digunakan tidak terbatas pada buku panduan saja.
- b. Memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan. Sehingga dengan visi dan misi tersebut, seorang guru dapat membuat skala prioritas dan bekerja dengan terarah. Artinya, seorang guru harus memahami bahwa mengajar bukan hanya persoalan rutinitas dan kehadiran di dalam kelas.
- c. Memiliki keahlian dalam mentransfer ilmu pengetahuan atau menguasai metodologi pembelajaran dengan baik. Hal ini penting dimiliki oleh masing-masing guru agar sesuatu yang mereka ajarkan benar-benar tepat sasaran dan efektif.
- d. Memiliki pemahaman yang baik tentang konsep perkembangan peserta didik. Sehingga, dengan konsep tersebut guru dapat menilai tingkat keberhasilan peserta didik dalam mengajar, kendala-kendala yang dihadapi, dan cara memberi solusi yang tepat.
- e. Memiliki kemampuan mengorganisasi peserta didik sehingga kegiatan belajar benar-benar efektif. Peserta didik yang tidak terorganisir dengan baik saat mereka belajar akan menyebabkan problem tersendiri, terutama berkenaan dengan cara peserta didik menerima pelajaran dari guru.
- f. Memiliki kreativitas dan seni dalam mendidik, sehingga kegiatan belajar dapat diikuti oleh peserta didik dengan menyenangkan.¹⁹

Itulah beberapa kriteria seorang guru profesional. Tanpa memiliki kriteria semacam itu, maka proses pembelajaran tidak akan bermakna sehingga sulit diketahui hasilnya dengan baik. Proses pembelajaran hanya akan bermakna sebagai suatu aktivitas yang tak terukur jika guru memiliki kriteria-kriteria.

Disamping itu, para ahli juga merumuskan ciri-ciri guru profesional sebagai berikut:

1. Ahli (Expert)

Keahlian yang dimaksud disini adalah dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik. Seorang guru tidak hanya menguasai isi pengajaran yang diajarkan, tetapi juga mampu menanamkan konsep mengenai pengetahuan yang diajarkan. Pemahaman konsep dapat dilakukan bila guru juga memahami psikologi belajar.²⁰ Psikologi belajar membantu guru menguasai cara membimbing subyek belajar dalam memahami konsep tentang apa yang diajarkan. Selain itu guru juga harus mampu

¹⁹ Salman Rusydie, *Tuntunan Menjadi Guru Favorit* (Cet. I; Jakarta: Flash Book, 2012), h. 14.

²⁰ Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 41.

menyampaikan pesan-pesan pendidikan.

Mengajar adalah sarana untuk mendidik dan menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Guru yang ahli memiliki pengetahuan tentang cara mengajar (*teaching is knowledge*), juga keterampilan (*teaching is skill*) dan mengerti bahwa mengajar adalah suatu seni (*teaching is a art*). Dalam kaitan ini orang selalu membicarakan guru yang berhasi (*succesful teacher*), guru yang efektif (*an effective teacher*) dan guru yang baik (*a good teacher*). Jadi, guru harus menguasai prinsip-prinsip ilmu mendidik. Nampaknya, banyak guru hanya ahli dalam mengajar tetapi kurang memperhatikan segi-segi mendidik. Pemahaman seperti itu tidak akan bermanfaat bagi guru sebagai pendidik.

Guru yang mampu mengajar saja dan hanya melihat pada tujuan-tujuan dan materi pelajaran belaka, mereka ini menerapkan apa yang disebut oleh Paulo Freire yaitu "banking concept". Konsep Bank ialah cara guru yang memasukkan uang kedalam bank dan akan mendapat bunga. Guru mengajar, murid belajar, guru menerangkan, dan murid mendengarkan.²² Jadi, sikap guru yang disebutkan oleh Paulo Freire tidak menunjukkan keprofesionalannya sebagai seorang guru.

2. Memiliki Rasa Kesejawatan (Etika Profesi)

Salah satu tugas dan organisasi ialah menciptakan rasa kesejawatan sehingga ada rasa aman dan perlindungan jabatan. Etika profesi ini dikembangkan melalui organisasi profesi diciptakan rasa sejawat, semangat korps dikembangkan agar harkat dan martabat guru dijunjung tinggi, baik oleh korp guru maupun masyarakat pada umumnya.²³ Dengan demikian setiap profesi, harus memiliki kode etik profesi sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula, seperti halnya profesi guru. Dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, karena mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. Dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat modern dewasa ini, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk itu diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar jangan menimbulkan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri

²¹ Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 42.

²² Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 42.

²³ Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 43.

maupun bagi masyarakat. Kesalahan dapat menimbulkan akibat yang fatal atau malapetaka yang dahsyat.²⁴ Itu sebabnya kebijaksanaan, pembuatan keputusan, perencanaan, dan penanganan harus ditangani oleh para ahlinya, yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya.

Guru sebagai tenaga profesional juga perlu meningkatkan kompetensinya dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi etika profesi guru itu adalah tingkah laku guru dalam mendidik peserta didiknya, yang mana seorang guru harus terampil terhadap peserta didiknya, karena bagaimanapun juga mendidik pekerjaan yang tidak mudah, karena mendidik anak didik itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena guru selalu memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya.

Seorang guru pun dalam menyikapi suatu masalah dengan baik dalam mendidik, karena tingkah laku atau etika seseorang guru sangat berperan sekali dalam profesinya sebagai pendidik. Sehingga sifatnya akan menjadi contoh kepada peserta didiknya, selain memberikan ilmu pengetahuan atau mentransfer ilmu kepada peserta didik, guru pun harus bisa memberikan sikap yang baik terhadap peserta didiknya karena seorang peserta didik adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya agar berbahagia di dunia dan akhirat dengan jalan belajar yang sungguh-sungguh.²⁵

Guru selain memberikan bimbingan, arahan dan ajaran kepada peserta didiknya, guru juga sebagai contoh yang baik, karena peserta didik posisinya sebagai penerima bimbingan, arahan, dan ajaran yang disampaikan oleh guru, karena dalam proses interaksi ini guru sebagai pelaku utama kegiatan pendidik, karena itu guru memerlukan persiapan, baik dari segi penguasaan materi terhadap ilmu yang hendak diajarkan kepada peserta didik, seorang guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut secara efisien dan tepat sasaran kepada peserta didik yang bervariasi dan berkepribadian yang berbeda-beda dalam kehidupannya.

Sehubungan dengan itu, maka perlu ditegaskan bahwa selain faktor-faktor pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan tanggapan terhadap ide pembaharuan serta wawasan yang lebih luas sesuai dengan keprofesiannya, pada diri setiap guru sebenarnya masih memerlukan persyaratan khusus yang bersifat mental, persyaratan khusus itu adalah faktor yang menyebabkan seseorang itu merasa senang, karena merasa terpanggil hati nuraninya untuk menjadi seorang pendidik. Guru profesional tidak hanya mengetahui, tetapi betul-betul melaksanakan apa-apa yang menjadi tugas dan peranannya.

²⁵ Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid, Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghozali (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 49.

_

 $^{^{24}}$ Manpan Drajat dan M. Ridwan Effendi, $\it Etika\ Profesi\ Guru\ (Cet.\ I:\ Bandung;\ Alfabeta,\ 2014),$ h. 105.

3. Memiliki Otonomi dan Rasa Tanggung Jawab

Guru yang profesional di samping ahli dalam bidang mengajar dan mendidik, ia juga memiliki otonomi dan tanggung jawab. Otonomi adalah suatu sikap yang profesional yang disebut mandiri berdasarkan keahliannya. Ciri-ciri kemandirian diantaranya: a) Dapat menguraikan nilai-nilai hidup, b) Dapat membuat pilihan nilai, c) Dapat menentukan dan mengambil keputusan sendiri, dan d) Dapat bertanggung jawab atas keputusan itu.²⁶ Jelas bahwa guru profesional harus mempersiapkan diri sematangmatangnya sebelum ia mengajar. Guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dan bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya.

Ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya, yakni:

1. Guru bertugas sebagai pengajar

Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya.²⁷ Guru perlu menyampaikan materi pembelajaran secara tersusun dan sistematik, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah, memberi informasi yang jelas serta memberi contoh-contoh yang saling berkaitan, memberi penekanan kepada materi pembelajaran dan mengaitkan pelajaran itu dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik dan menggunakan alat bantu pembelajaran untuk membantu dalam menjelaskan sesuatu konsep.²⁸ Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Guru bertugas sebagai pembimbing

Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas seorang guru, yaitu memberikan bantuan kepada peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.²⁹ Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan juga menyangkut pembinaan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para peserta didik.

3. Guru bertugas sebagai administrator kelas

Tugas dan tanggung jawab sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Namun demikian, ketatalaksanaan bidang pengajaran jauh lebih

²⁶ Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 45.

²⁷ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 62.

²⁸ Supardi, *Kinerja Guru* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 56.

²⁹ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 63.

menonjol dan lebih diutamakan pada profesi guru.³⁰ Dikatakan demikian, karena profesi gurulah yang melaksanakan pengajaran dan menimbulkan proses pembelajaran baik yang dilaksanakan secara formal di sekolah dan di madrasah maupun secara non formal.

4. Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum

Tanggung jawab mengembangkan kurikulum membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru, penyempurnaan praktik pendidikan, khususnya dalam praktik pengajaran. Kurikulum sebagai program belajar atau semacam dokumen belajar yang harus diberikan kepada para peserta didik. Pelaksanaan kurikulum tidak lain adalah pengajaran. Kurikulum adalah rencana atau program, serta pengajaran adalah pelaksanannya. Misalnya, ia tidak puas dengan cara mengajar yang selama ini digunakan, kemudian ia mencoba mencari jalan keluar bagaimana usaha mengatasi kekurangan alat peraga dan buku pelajaran yang diperlukan oleh peserta didik. Oleh karena itu, tanggung jawab guru dalam hal ini ialah berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah ada serta mengadakan penyempurnaan praktik pengajaran agar hasil belajar peserta didik dapat ditingkatkan.

5. Guru bertugas untuk mengembangkan profesi

Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya. ³² karena itu profesi dipilih sebagai panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu.

Guru harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain, kecuali dirinya. Demikian pula, guru harus sadar bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu dituntut untuk bersungguh-sungguh, bukan sebagai pekerjaan sambilan. Guru juga harus menyadari bahwa yang dianggap baik dan benar saat ini, belum tentu benar pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas profesinya. Ia harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dan masyarakat pada umumnya. Dunia ilmu pengetahuan tak pernah berhenti tapi selalu memunculkan hal-hal baru. Guru harus dapat mengikuti perkembangan tersebut sehingga ia harus lebih dahulu mengetahuinya dari pada peserta didik dan

³¹ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 64.

³⁰ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 63.

³² Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 64.

masyarakat pada umumnya. Disinal letak perkembangan profesi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru.

6. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat

Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaru masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Untuk itu guru dituntut untuk dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab profesinya, guru harus dapat membina hubungan baik dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Beberapa contoh untu membina hubungan tersebut ialah mengembangkan kegiatan pengajaran melalui sumber-sumber yang ada pada masyarakat, seperti mengundang tokoh masyarakat yang dianggap berkeahlian memberikan ceramah dihadapan para peserta didik dan guru, dan membawa peserta didik untuk mempelajari sumbersumber belajar yang ada di masyarakat, guru mengunjungi orang tua peserta didik untuk memperoleh informasi tentang peserta didik, dan lain-lain.

B. Usaha Peningkatan Profesionalisme Guru

Peningkatan profesionalisme guru pada akhirnya ditentukan oleh para guru sendiri. Guru harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Memahami tuntutan standar profesi yang ada

Profesi guru merupakan sebuah profesi yang hanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seseorang yang dipersiapkan untuk menguasai kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan khusus.³⁴ Karena itu, pendayagunaan profesi guru secara formal dilakukan di lingkungan pendidikan formal termasuk sekolah dan madrasah yang bersifat berjenjang dan berbeda jenisnya, maka guru harus memenuhi persyaratan, kualifikasi, atau kompetensi sesuai jenis dan jenjang sekolah tempatnya bekerja.

Menurut vollmer bahwa profesi itu jika menggunakan pendekatan kajian sosiologik sesungguhnya hanyalah merupakan suatu junis model atau tipe pekerjaan ideal saja, karena dalam realitasnya bukanlah hal mudah untuk mewujudkannya. Namun demikian, bukanlah merupakan hal mustahil pula untuk mencapainya asalkan ada upaya yang sungguh-sungguh kepada pencapaiannya. Proses usaha menuju ke arah terpenuhinya persyaratan suatu jenis model pekerjaan ideal itulah yang dimaksudkan

³³Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 65.

³⁴Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, h. 59.

dengan profesionalisasi.³⁵ Pernyataan diatas mengimplikasikan bahwa sebenarnya seluruh pekerjaan apapun memungkinkan untuk berkembang menuju kepada suatu jenis model profesi tertentu.

Bagi seorang guru profesionalitas merupakan tuntutan dalam mengerjakan profesinya. Sebab, tidak mungkin seorang guru mampu melahirkan peserta didik yang berkualitas jika ia tidak memiliki keahlian dalam mengajar, kurang menguasai dan memahami materi pelajaran yang diajarkan, serta kurang profesional dalam menghadapi masalah atau hambatan-hambatan yang berasal dari peserta didik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menjadi sosok profesional adalah sosok yang ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Jika seseorang benar-benar ahli dan mengetahui dengan baik pekerjaannya maka ia akan menjalankan pekerjaan itu dengan penuh dedikasi tinggi dan bertanggung jawab sehingga hasil yang dicapinya dapat maksimal dan berkualitas.

Robert W. Richey mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut:

- a. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
- b. Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- c. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
- d. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
- e. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- f. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
- g. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian.
- h. Memandang profesi suatu karier hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen.³⁷

Ciri-ciri dan syarat-syarat di atas dapat digunakan sebagai kriteria atau tolak ukur keprofesionalan guru. Dengan mempergunakan perangkat persyaratannya sebagai acuan, maka dapat diketahui bahwa sejauh mana sesuatu pekerjaan itu telah menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dan seorang pengemban pekerjaan tersebut juga telah memiliki dan menapilkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pula yang dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.

_

³⁵ Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru* (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 5.

³⁶ Salman Rusydie, *Tuntunan Menjadi Guru Favorit*, h. 11.

³⁷ Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, h. 15.

Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Tugas guru sebagai suatu profesi artinya guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus. 38 Karena jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan orang di luar kependidikan. Sedangkan dalam tugas kemanusiaan, seorang guru harus mencerminkan dirinya kepada peserta didik sebagai orang tua kedua. Adapun tugas dalam bidang kemasyarakatan merupakan tugas yang juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral pancasila. 39 Bahkan keberadaan guru pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memilih peran yang penting dalam menentukan gerak majunya suatu bangsa.

2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan

Upaya mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan juga tidak kalah pentingnya bagi guru. ⁴⁰ Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, guru akan memiliki posisi yang kuat dan memenuhi syarat dan standar yang yang dibutuhkan. Standar profesional seorang guru sangat penting untuk mewujudkan guru yang berkualitas. Adapun guru profesional dipersyaratkan mempunyai:

- a. Memiliki dasar ilmu yang kuat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- b. Penguasaan kiat-kiat praktis profesi berdasarkan riset penelitian dan praktis pendidikan. Ilmu pendidikan yang dikembangkan tidak hanya sekedar konsep tetapi merupakan kajian dan praktik dilapangan dan disesuaikan dengan pendidikan masyarakat Indonesia.
- c. Pengembangan kemampuan profesional harus berkesinambungan, dengan melibatkan semua unsur yang terkait khususnya dalam bidang pendidikan. ⁴¹

Guru berkualitas tidak lagi sekedar slogan tetapi dapat diwujudkan dengan melibatkan semua instansi yang terkait. Diperlukan persiapan rencana yang matang sebelum menghasilkan guru yang berkualitas. Guru memiliki kompetensi masingmasing sesuai dengan bidang keahliannya. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui pelatihan dan sertifikasi. Sudah berlangsung sejak tahun 2007, sejalan dengan tuntutan situasi dan kondisi model sertifikasi sudah beberapa kali mengalami perubahan, sejak model portofolio, portofolio dan PLPG, model PLPG saja,

⁴⁰ Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*, h. 38.

³⁸ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

³⁹ Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 7.

⁴¹ Iskandar Agung, *Mengembangkan Profesionalitas Guru: Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Kinerja Guru* (Cet. I; Jakarta: Media Pustaka, 2014), h. 71.

serta sekarang model PLPG yang diawali dengan kegiatan Uji Kompetensi Awal (UKA), berbagai kontroversi mengemukakan seperti yang dibuktikan dari penelitian yang dilaksanakan tim dosen dari UNESA yang menghasilkan bahwa pengakuan profesionalisme melalui pemberian sertifikat pendidik belum menunjukkan peningkatan kinerja guru. Namun dari hasil penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa kurangnya pembinaan dan pengawasan bagi guru-guru pascasertifikasi, padahal kewenangan pembinaan guru ada di pemerintah daerah.⁴²

Dari uraian di atas tampak bahwa pensertifikasian guru belum mampu menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja pembelajaran guru dan peningkatan mutu hasil belajar. Adanya sertifikasi guru perlu disertai dengan upaya lainnya, baik yang dilakukan oleh guru itu sendiri maupun dari pihak lainnya. Di satu sisi kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru profesional perlu digugah dan adanya pemberian sertifikasi merupakan langkah awal yang seharusnya mendorong seorang guru untuk melakukan pembelajaran dan pengembangan profesional secara berkelanjutan.

3. Membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi

Kelahiran suatu organisasi profesi tidak lepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi pada dasarnya dapat terbentuk atas prakarsa dari para pengemban bidang pekerjaan. Sebagai suatu organisasi, organisasi profesi menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak keluar komponen sistem yang tidak mengikuti arus atau meluruskannya.⁴³

Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan organisasi profesi atau membina jaringan kerja. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses, sehingga guru bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui jaringan kerja inilah guru memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya, jaringan guru bisa dimulai dengan skala sempit, misalnya mengadakan pertemuan infomal kekeluargaan dengan sesama teman, sambil bersilaturahmi atau melakukan kegiatan sosial lainnya. Pada kesempatan itu, guru bisa memperbincangkan secara leluasa kisah kisah suksesnya atau sukses rekannya, harapannya mereka dapat mengambil pelajaran lewat obrolan yang santai. Bisa juga dibina melalui jaringan kerja yang lebih luas, seperti facebook, twitter, dll. Apabila korespondensi atau penggunaan internet ini dapat dilakukan secara intensif akan dapat di peroleh kiat-kiat menjalankan profesi dari sejawat guru di seluruh dunia. Pada dasarnya jaringan kerja ini dapat

⁴² Iskandar Agung, Mengembangkan Profesionalitas Guru: Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Kinerja Guru, h. 147.

⁴³ Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, h. 83.

dibangun sesuai situasi dan kondisi serta budaya setempat.

4. Membangun etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan yang bermutu tinggi kepada konstituen

Upaya membangun etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan yang bermutu tinggi kepada konstituen merupakan suatu keharusan di era global seperti saat ini. Semua bidang dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada peserta didik, orang tua, dan sekolah sebagai pemangku kepentingan. Terlebih lagi pelayanan pendidikan termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dan dikontrol oleh pemerintah dan untuk kepentingan publik.⁴⁴ Oleh karena itu, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik.

5. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan tekhnologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran

Upaya mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan tekhnologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran merupakan suatu keharusan yang mesti ada pada guru. Guru dituntut untuk dapat menciptakan hal-hal baru dan mengembangkan kreativitasnya dalam pemanfaatan teknologi.

Peranan guru tak kalah menentukannya terhadap keberhasilan dalam pemanfaatan pembelajaran melalui teknologi informasi. Pembelajaran melalui teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk menunjang proses belajar mengajar baik di sekolah maupun di madrasah. Penerapan tekhnologi informasi yang ada di sekolah dan di madrasah adalah motivasi, kesiapan, dan kesungguhan yang diwujudkan dengan suatu kebijakan yang menyeluruh, meliputi kebijakan berubahnya metode pengajaran, kebijakan mengenai manajemen dan prosedur, kebijakan mengakses internet dan lainlain. ⁴⁶ Semua itu merupakan kunci utama keberhasilan pendayagunaan teknologi informasi di lingkungan sekolah.

III. KESIMPULAN

Melalui pembahasan mengenai kompetensi profesionalisme guru, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional dalam peningkatan kinerja pembelajaran merupakan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional yang didasarkan atas ajaran Islam atau profesional guru mengacu

⁴⁴ Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*, h. 39.

⁴⁵ Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*, h. 39.

⁴⁶ Udin Syaefuddin Sa'ud, *Inovasi Pendidikan* (Cet. III; Bandung; Alfabeta, 2011), h. 191.

- 92 Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Pengembangan Kinerja Pembelajaran
 - pada kemampuan seorang guru dalam menjalankan profesinya dengan baik
- 2. Usaha peningkatan profesi guru yaitu meliputi kemampuan memahami tuntutan standar profesi yang ada, Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, Membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi, Membangun etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan yang bermutu tinggi kepada konstituen, Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan tekhnologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2013.
- E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*,.
- Hawi, Akmal. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, h. 52.
- Manpan Drajat dan M. Ridwan Effendi, *Etika Profesi Guru*. Cet. I: Bandung; Alfabeta, 2014.
- Naim, Ngainun Menjadi Guru Inspiratif (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Naim, Ngainun Menjadi Guru Inspiratif: Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa. Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nata, Abuddin *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid, Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghozali*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nata, Abuddin. Sejarah Pendidikan Islam. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*. Cet. III; Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rusydie, Salman Tuntunan Menjadi Guru Favorit. Cet. I; Jakarta: Flash Book, 2012.

- Sagala, Syaiful *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Saud, Udin Syaefudin Pengembangan Profesi Guru. Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2012
- Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*, Cet. II; Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013.
- Wibowo Agus dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun Kompetensi & Karakter Guru*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.